



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN NOEMUTI TIMUR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN NIUFMETAN  
Jln. Oeperigi-Naob



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PENGELOLA KB NIUFMETAN  
NOMOR: 01/P.NFT/OP/I/2024

TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
KELOMPOK BERMAIN NIUFMETAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengelola Kelompok Bermain Niufmetan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kelompok Bermain Niufmetan Lingkungan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN NIUFMETAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN NIUFMETAN.



KESATU

- : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain Niufmetan, yang selanjutnya disingkat TPPK Kelompok Bermain Niufmetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelompok Bermain Niufmetan ini.

KEDUA

- : TPPK Kelompok Bermain Niufmetan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan Kelompok Bermain Niufmetan

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Kelompok Bermain Niufmetan memiliki fungsi sebaga berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain Niufmetan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain Niufmetan bertanggung jawab kepada Kepala Kelompok Bermain Niufmetan.

KEENAM :

Koordinator TPPK Kelompok Bermain Niufmetan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Kelompok Bermain Niufmetan

dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara

KETUJUH :

Keputusan Kepala Kelompok Bermain Niuftmetan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oepope  
Pada tanggal 31 Januari 2024



## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN NIUFMETAN NOMOR: 01/P.NFT/OP/I/2024

### TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN NIUFMETAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Yuliana Banunaek, S.Pd	Guru	Koordinator
2	Getreda Beti, S.Pd	Guru	Anggota
3	Maria B. Taek, S.Pd	Guru	Anggota
4	Yonas Tampani	Komite	Anggota
5	Simon Ati	Orang Tua	Anggota



Ditetapkan di : Oepope  
Tanggal : 31 Januari 2024

Kepala KB Niufemtan

Metkono